

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Diah Kinanti

NIM : 082144022

Fakultas/Prodi : Dakwah/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat

Semester : IX (Sembilan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang berjudul **“METODE PENDAMPING DALAM MELAYANAI KORBAN KEKERASAN FISIK PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) JEMBER”**. Adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya selaku penulis.

*Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.*

Jember, 08 Oktober 2018

Yang membuat



**Putri Diah Kinanti**  
**NIM. 082 144 022**

**METODE PENDAMPING DALAM MELAYANI  
KORBAN KEKERASAN FISIK PADA PEREMPUAN  
DAN ANAK DI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN  
TERPADU (PPT) JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:

**Putri Diah Kinanti**  
**NIM: 082144022**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
OKTOBER 2018**

**METODE PENDAMPING DALAM MELAYANI  
KORBAN KEKERASAN FISIK PADA PEREMPUAN  
DAN ANAK DI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN  
TERPADU (PPT) JEMBER**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

Putri Diah Kinanti  
NIM.082144022

Disetujui Pembimbing

  
Muhammad Ali Makki, M.Si.  
NIP. 19750315 200912 1 004

**METODE PENDAMPING DALAM MELAYANI KORBAN KEKERASAN  
FISIK PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI LEMBAGA PUSAT  
PELAYANAN TERPADU (PPT) JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Pada :


Hari : Jumat

Tanggal : 19 Oktober 2018


**Tim Penguji**

**Ketua Sidang**

**Sekretaris**





**Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom**  
NIP 19720715 200604 2 001



**Zayyinah Haririn, M.Pd.I.**  
NUP 201603115

Anggota:


1. Muhibbin, S.Ag., M.Si.
2. Muhammad Ali Makki, M.Si .

(  )  
(  )

Mengetahui

**Dekan Fakultas Dakwah**



  
**Dr. Ahidul Asror, M.Ag.** *h*  
NIP/197406062000031003

## MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ  
أَحْتَمَلُوا بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya: dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S Al-Ahzab. 33:58)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Alqur'an dan Terjemahnya, 1989, Departemen Agama Republik Indonesia.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT, Yang telah melimpahkan rahmat serta senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orangtua tercinta, Bapak Abdul Sahid dan Wuryaningsih, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa kepada saya hingga saat ini.
2. Kakak saya Eko Agung Setiawan yang memberikan saya dukungan dalam mengerjakan skripsi
3. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian
4. Bapak Muhammad Ali Makki, M.Si selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah membimbing dengan penuh kesabaran.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah IAIN Jember. Mengucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti.
6. Keluarga besar PMI angkatan 2014 senasib seperjuangan
7. Kepada almamater tercinta yang saya banggakan, IAIN Jember
8. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis kepada Allah yang Maha Penyantun atas kesenantiasaan-Ya mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada sang revolusioner dunia Nabi Muhammad SAW, yang telah menciptakan mata air peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sebagai bentuk penghargaan, penulis haturkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Babun Suharto, S. E,M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Dr. Ahidul Asror M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah
3. M. Ali Makki, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengemabangan Masyarakat Islam dan sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi.
4. Segenap pendamping Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jember yang mau menerima dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan yang sempurna, yang mana kekurangan pasti ada di dalamnya. Namun, walaupun dengan waktu yang sangat terbatas penulis mencobauntuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada, dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berharap ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan

akhirat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal alamin.*





## ABSTRAK

**Putri Diah Kinanti, 2018** : *Metode Pendamping Dalam Melayani Korban Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dan Anak Di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jember.*

Pada zaman sekarang ini banyak terjadi kasus (permasalahan) yang muncul di masyarakat, salah satunya yaitu masalah kekerasan. Masalah ini sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Di mana-mana selalu terjadi kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan kegiatan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak untuk mewujudkan rasa kepedulian terhadap korban kekerasan, maka dibutuhkan lembaga dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini berdirilah Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember.

Fokus penelitian ini di antaranya: 1) Bagaimana metode pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember? 2) Apa Prosedur pendampingan dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember?

Tujuan penelitian adalah: 1) mengetahui metode seperti apa saja yang telah dilakukan pendamping terhadap korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember. 2) untuk mengetahui prosedur pendampingan dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menurut Merriam ada dua tahap dalam menganalisis data yaitu sewaktu pengambilan data dan setelah pengambilan data. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Metode Pendamping dalam melayani korban disini yaitu dengan mediasi, administrasi dan juga pendampingan, dan pendampingan ini juga merupakan program dari PPT yang dibagi menjadi 2 yaitu pendampingan *selter* dan pendampingan visum. 2) Prosedur pendamping dalam melayani korban yaitu dengan dukungan penguatan psikis korban, tujuannya untuk mengembalikan kejiwaan korban seperti dulu.

**Kata Kunci:** *Metode Pendamping, Pelayanan Sosial, Korban Kekerasan Fisik.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	12
1. Perubahan Sosial .....	12
2. Pelayanan Sosial.....	14
3. Studi konflik. ....	15

4. Perspektif Agama tentang kekerasan fisik perempuan dan anak .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Subjek Penelitian .....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
E. Analisis Data.....	24
F. Keabsahan Data .....	25
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	26
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	29
B. Penyajian Data dan Analisis .....	32
C. Pembahasan Temuan .....	61
1. Bagaimana Metode Pendamping dalam melayani korban Kekerasan Fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember....	61
2. Apa Prosedur Pendamping dalam melayani korban Kekerasan Fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember. ....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Surat pernyataan keaslian	
2. Matrik Penelitian	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Judul .....	11
4.2 Tabel Sarana dan Prasarana PPT Jember .....	30



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini banyak terjadi kasus (permasalahan) yang muncul di masyarakat, salah satunya yaitu masalah kekerasan. Masalah ini sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Di mana-mana selalu terjadi kekerasan dalam berbagai bentuk fisik maupun psikis dan seksual. Contoh dalam bentuk fisik salah satu kasusnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ada juga kekerasan dalam hubungan berpacaran yang seringkali terjadi. dalam hal ini perempuanlah yang selalu menjadi korban.

Pada kenyataan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah yang butuh perlindungan dari seorang laki-laki, namun malah sebaliknya perempuan menjadi korban kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga Negara tanpa kecuali”.<sup>1</sup>

Sudah jelas bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, jenis kelamin, kedudukan dan golongan. Namun sekarang ini masih banyak kaum laki-laki yang melakukan penganiayaan terhadap perempuan meskipun telah ada peraturan undang-undang tentang perlindungan perempuan.

---

<sup>1</sup> Dede Kania, (Hak Asasi Perempuan dalam peraturan perundang-undangan Di Indonesia), *Jurnal Konstitusi*, 4, (12, 2015), 717. diakses tanggal 9-oktober-2017

Dalam hal ini perempuan terkadang masih dipersalahkan meskipun telah menjadi korban dalam kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Misalnya dalam KDRT, istri korban oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami akibat perlakuan istri yang salah pada suami. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya perempuan yang menjadi korban kekerasan, melainkan juga semua letak kesalahan dilimpahkan kepada perempuan, sehingga menempatkan citra perempuan yang buruk.<sup>2</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.<sup>3</sup> merupakan generasi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa<sup>4</sup>. Peran strategis ini menekankan posisi anak sebagai insan yang perlu perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak semua anak tanpa terkecuali. Namun sekarang ini pada kenyataannya masih banyak anak yang kurang beruntung yang mengalami berbagai masalah khususnya kekerasan fisik pada anak, bahkan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

Anak sebagai cita-cita bangsa yang menjadikan negara ini lebih baik kedepannya, malah sudah mendapatkan permasalahan yang diakibatkan oleh lingkungan terdekatnya seperti orang tuanya sendiri. Bahkan ada kasus orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri dengan alasan ekonomi. Ini

---

<sup>2</sup> Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam peraturan perundang-undangan Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 4, (Desember, 2015), 719. diakses tanggal 9-oktober-2017

<sup>3</sup> Peraturan daerah kabupaten jember Nomor 4 tahun 2008 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kabupaten jember. Diakses tanggal 08-oktober-2017

<sup>4</sup> Mery Ganti, "Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Penerapan *Restoratif Justice* Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Dirujuk Ke Panti Sosial", (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta Timur, 2012), 1. Diakses tanggal 8-oktober-2017

membuktikan bahwa ekonomi masih lebih penting dan utama dibandingkan dengan anak sebagai generasi penerus keluarga.

Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Jember tahun 2015 tercatat sebanyak 111 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, sedangkan di tahun 2016 jumlah tersebut menurun sebanyak 84 kasus kekerasan yang di alami oleh perempuan dan anak. Pada tahun 2017 sebanyak 65. Jika diuraikan secara spesifik kasus kekerasan fisik pada perempuan di tahun 2015 sebanyak 10, 2016 ada 1 dan di tahun 2017 ada 9. Sedangkan kasus kekerasan fisik pada anak di tahun 2015 dan 2016 kosong dan pada tahun 2017 ada 1<sup>5</sup>. Dalam hal ini seorang pendamping tidak hanya mendampingi kepada Korban namun memberikan perhatian, dan motivasi supaya tidak terjadi efek trauma kepada korban kekerasan.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan kegiatan perlindungan bagi kaum perempuan dan anak untuk mewujudkan rasa kepedulian terhadap korban kekerasan, maka dibutuhkan sebuah lembaga dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini atas komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Masyarakat serta didukung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat membentuk Layanan Terpadu yakni Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Kabupaten Jember.

*Pelayanan Terpadu* merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/korban tindak pidana perdagangan orang yang

---

<sup>5</sup> Data pendampingan Korban Pusat Pelayanan Terpadu bagi Korban TPPO dan Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak. Pada tanggal 19-Juli-2018



dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan. Sedangkan Pusat Pelayanan Terpadu yang disingkat PPT merupakan suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/ korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib didukung oleh petugas pelaksana atau petugas fungsional yang meliputi tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial yang disediakan oleh instansi atau lembaga terkait. Tujuan adanya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) memberikan pelayanan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, disamping itu juga bersama-sama mendorong kepedulian pemerintah kabupaten jember untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain itu melaksanakan upaya-upaya pemulihan korban kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, sehingga terbentuk kemandiriannya sebagai individu anggota masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak dibutuhkan pekerja sosial sebagai pendamping. Pendamping itu sendiri merupakan tenaga professional untuk menolong individu, kelompok atau komunitas. Pendamping itu sendiri sebuah profesi

---

<sup>6</sup> Alfath Zulhiansyah, "Konsep Pelayanan Terpadu", Slide share, (2015), 1. Diakses pada tanggal 08-oktober-2017

<sup>7</sup> Profil Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kab. Jember, (Nove,mber, 2006). Diakses pada tanggal 08-oktober-2017

untuk memberikan bantuan kepada Masyarakat, namun Pendamping ini juga memerlukan kerjasama berbagai pihak terkait.<sup>8</sup>

Untuk itu alasan peneliti memilih judul ini karena ingin mengetahui bagaimana cara pendamping melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak, serta bagaimana cara penanganan dari pendamping ketika berhadapan langsung dengan korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak. Penanganan yang dilakukan masih belum tuntas karena masih ada korban yang melapor ulang ke PPT dengan kasus yang sama, sehingga dengan alasan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi ini.

Pendamping di sini merupakan seseorang yang melaksanakan pendampingan kepada korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di bawah naungan Pusat Pelayanan Terpadu. Pendamping memberikan upaya untuk pemulihan korban.

Dengan adanya pendamping dalam unit Pelayanan Terpadu apakah ini sangat berperan dan sangat berpengaruh terhadap mereka sebagai korban dalam kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Apakah dengan adanya pendamping ini bisa memberikan dampak yang baik pada korban. Berangkat dari pertanyaan tersebut di atas saya tertarik mengangkat judul **“METODE PENDAMPING DALAM MELAYANI KORBAN KEKERASAN FISIK PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI LEMBAGA PUSAT PELAYANAN TERPADU (PPT) JEMBER”**

---

<sup>8</sup> Mery Ganti, “Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Penerapan *Restoratif Justice* Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Dirujuk Ke Panti Sosial”, (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta Timur, 2012), 56-57. Diakses tanggal 8-oktober-2017

## B. Fokus Penelitian

Unsur penting dalam setiap laporan penelitian adalah kejelasan perumusan fokus dan tujuan penelitian.<sup>9</sup> agar pembaca dapat ikut serta memasuki latar atau medan penelitian, maka judul laporan hendaknya sudah merefleksikan fokus penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah:

1. Bagaimana Metode Pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember?
2. Apa Prosedur pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan masalah-masalah yang menimbulkan hambatan dan mencari cara-cara penanggulangan hambatan itu, supaya usaha yang dilakukan dapat berhasil secara optimal.<sup>10</sup> Berdasarkan fokus penelitian yang dirumuskan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Metode seperti apa saja yang telah dilakukan Pendamping terhadap korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember.
2. Untuk mengetahui prosedur pendampingan yang dilakukan oleh pendamping terhadap korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember.

---

<sup>9</sup> Muhammad Hasan Tholchah dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang kerjasama dengan Visipres, 2002), 191

<sup>10</sup> Narbuko cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 170

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Adapun manfaat penelitian dari metode pendamping di Pusat pelayanan terpadu jember , yaitu:

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan tentang seorang pendamping khususnya dalam hal mendampingi korban kekerasan Fisik pada perempuan dan Anak yang ada di Lemabaga Pusat Pelayanan Terpadu.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi peneliti tentang Metode Pendamping di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember dan juga diharapkan mampu menarik minat bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif.

#### b. Bagi Instansi atau IAIN Jember

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pembelajaran yang bermanfaat bagi mahasiswa khususnya program Pengembangan Masyarakat Islam.

---

<sup>11</sup> Tim penyusun, *pedoman karya ilmiah* (Jember. IAIN Jember press, 2017),45

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>12</sup>

### 1. Metode Pendamping

Cara yang ditempuh oleh seseorang yang memiliki profesi untuk perubahan sosial di masyarakat yang berada di bawah naungan Pusat Pelayanan Terpadu, untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan yang berkaitan dengan kemanusiaan, memberdayakan dan membebaskan masyarakat menuju kesejahteraannya terutama dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak.

### 2. Pusat Pelayanan Terpadu

Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggara rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang.

### 3. Korban Kekerasan fisik

Seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan pemukulan yang menyebabkan luka-luka pada tubuh sehingga

---

<sup>12</sup> Ibid 45

dapat merusak lingkungan sekitarnya. Yang dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk pemenuhan diri sendiri.



## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan format penulisan deskriptif.<sup>13</sup>

### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

### **Bab II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

### **Bab III METODE PENELITIAN**

Membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

### **Bab IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

### **Bab V PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *pedoman karya ilmiah* (Jember. IAIN Jember press, 2017),48

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis terdahulu, dalam hal ini maksudnya adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mempunyai fokus penelitian, kata, atau kata-kata kunci yang sama.<sup>14</sup> Mengemukakan penelitian terdahulu ini sangat penting, karena berfungsi untuk memberi keterangan atau “bukti” bahwa penelitian yang hendak dilakukan tersebut adalah baru, belum pernah dilakukan sebelumnya atau bukan hasil jiplakan.

Untuk memudahkan pembaca, penulis meringkas persamaan dan perbedaan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

#### **Persamaan dan Perbedaan Judul Skripsi**

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Teguh Santoso	2013	Peran pekerja sosial dalam bidang kriminalitas (studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Yogyakarta)	Sama-sama ingin mengetahui cara dan peran Pekerja Sosial di dalam suatu Lembaga sosial.	Penelitian ini hanya berfokus pada kejahatan kriminalitas. Dan tempat penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Yogyakarta.
2	Muh. Adam Kurniawan	2017	Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan dan	Sama-sama ingin mengetahui peran dan cara	Peneliti ini hanya berfokus pada kesejahteraan

<sup>14</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 35



			Perlindungan Sosial klien di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Lembaga “TERATAI” Yogyakarta	pekerja sosial dalam suatu lembaga sosial dan sama-sama menangani kekerasan fisik.	keluarga dan tempat penelitian di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “TERATAI” Yogyakarta
3	Rena Dwitiya Rahayu	2015	Pelayanan Sosial bagi Perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan	Penelitian ini sama-sama di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu dan sama-sama ingin mengetahui proses Pelayanan Sosial terhadap korban kekerasan fisik	Penelitian ini hanya berfokusn pada kekerasan perempuan khususnya dalam Rumah Tangga dan tempat Penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu di Kota Tangerang Selatan.

## B. Kajian Teori

### 1. Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat. Penemuan teknologi yang terjadi di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang berada jauh dari tempat tersebut.

Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu. Namun, dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan

dengan sangat cepatnya sehingga membingungkan manusia yang menghadapinya, yang sering berjalan secara konstan. ia terikat oleh waktu dan tempat. Akan tetapi, karena sifatnya yang berantai, perubahan terlihat berlangsung terus.<sup>15</sup>

Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu, untuk dapat mengetahuinya harus diketahui dengan cermat meski terus berubah.<sup>16</sup>

Perubahan sosial menurut “Gillin dan Gillin” perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* : (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2012),261

<sup>16</sup> Ellya Rosana, ”Modernisasi dan Perubahan Sosial”, *TAPIS*, 12 (Januari, 2011), 34. Diakses tanggal 5 Agustus 2018

<sup>17</sup> Soerjono soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* : (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2012),263

“Maclever” berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.<sup>18</sup>

## 2. Pelayanan Sosial

berbagai pengertian mengenai pelayanan (service) banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya menurut American Marketing Association, menyatakan bahwa “pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin dan juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik”.<sup>19</sup>

Konsep pelayanan berasal berasal dari usaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi individu, kelompok dan Masyarakat. Ini sama halnya dengan pelayanan sosial pada umumnya dilakukan oleh seorang pekerja sosial.

Pelayanan-pelayanan sosial meliputi kegiatan-kegiatan atau intervensi-intervensi kasus yang dilaksanakan secara individualisasi langsung dan terorganisir, bertujuan membantu individu atau kelompok dan lingkungan sosial untuk mendorong kepada terjadinya proses keberfungsian sosialnya.

---

<sup>18</sup> Ibid, 263

<sup>19</sup>Luthfi kurniawan, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 105

Salah satu indikasi Negara kesejahteraan yaitu tersedianya pelayanan terbaik kepada masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Karena dalam konteks kita sebagai Negara demokratis, tugas Negara adalah untuk mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara.<sup>20</sup>

Apabila dilihat dari segi pelaksanaannya, menurut Abdul Untung, Pelayanan Sosial dilakukan dalam upaya mencapai tujuan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. untuk membantu orang agar dapat mencapai pelayanan yang tersedia, dalam hal ini mencakup pelayanan informasi, rujukan, perlindungan dan partisipasi.
- b. untuk pertolongan dan rehabilitasi, dikenal adanya pelayanan terapi termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan.
- c. untuk pengembangan, dikenal dengan pelayanan sosialisasi dan pengembangan seperti taman penitipan bayi atau anak, keluarga berencana, pendidikan keluarga dan sebagainya.

### 3. Studi Konflik

Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat. Konflik merupakan fenomena yang sering terjadi. Menurut

Gamble :

---

<sup>20</sup> Ibid, 109

<sup>21</sup> Rena Dwitiya, "Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan", (Jakarta, 2015), 24-25. Diakses tanggal 30-maret-2018

“Konflik merupakan bentrokan sikap-sikap, pendapat-pendapat, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan dan kebutuhan-kebutuhan yang bertentangan termasuk juga perbedaan asumsi, keyakinan dan nilai”<sup>22</sup>

konflik itu akan muncul apabila ada beberapa aktivitas yang saling bertentangan. Bertentangan itu adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat tindakan atau aktivitas orang lain menjadi tidak ada atau kurang berarti ataupun kurang efektif. Konflik itu mempunyai lima sumber penyebab

- 1) **Kompetisi**, satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain.
- 2) **Dominasi**, satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar.
- 3) **Kegagalan**, menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan.
- 4) **Provokasi**, satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain.
- 5) **Perbedaan nilai**, terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.

Konflik erat kaitannya dengan kekerasan, kita sebagai manusia paling tidak mempunyai anggapan dasar bahwa orang melakukan kekerasan atau beringas sebagai akibat dari rasa tidak puas karena

---

<sup>22</sup> Sabian usman, *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),16

merasa dirugikan kepentingannya. Tetapi sukar mendeteksi bentuk-bentuk kepentingan apa yang merasa dirugikan sehingga masyarakat menjadi beringas.

Kekerasan disini merupakan menunjuk pada semua tingkah laku yang mana bertentangan dengan undang-undang, baik berupa sekedar ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang mengakibatkan berupa kerusakan terhadap harta benda, fisik ataupun mengakibatkan kematian pada seseorang dan atau pada banyak orang.<sup>23</sup>

Solusi dalam konflik menurut sorotan Karl Mark melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik. Ia mengantisipasi bahwa kedamaian dan harmoni akan menjadi hasil sejarah perang dan revolusi kekerasan.

Sumbangan pokoknya bagi pemahaman kita tentang masyarakat terletak dalam analisisnya mengenai sebab-sebab ekonomis dari konflik sosial dan cara-cara konflik itu dibendung dan ditekan oleh kelas berkuasa di dalam setiap masyarakat sebelum meledak menjadi bentuk-bentuk kehidupan sosial yang baru.<sup>24</sup>

Untuk pengelolaan atau pemecahan masalah konflik, pada umumnya kehidupan sosial pada banyak tingkatan yang berbeda telah memperlihatkan siklus antar konflik dan kekompakan, antara konflik dan perdamaian. Motivasi- motivasi untuk mengakhiri konflik bisa karena telah atau bosan, atau lagi karena adanya keinginan untuk

---

<sup>23</sup> Ibid, 24

<sup>24</sup> Ibid, 30

mencurahkan tenaganya untuk hal-hal lain. Konflik sebenarnya kalau dikelola dengan baik akan menjadi peluang yang positif, tetapi sebaliknya kalau dibiarkan akan menjadi berbahaya dan bukan suatu yang tidak mungkin akan menjadikan tindak kekerasan, tindakan amuk, dan tindak kriminal yang tentunya merugikan pihak-pihak terkait.

#### **4. Perspektif Agama tentang Kekerasan Fisik Perempuan dan Anak**

Agama Islam datang mengangkat derajat kaum perempuan dari anggapan sebagai barang yang tidak berharga menjadi manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Inilah emansipasi yang mula-mula diproklamkan oleh manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad Saw. Dalam waktu yang relatif singkat kaum perempuan, khususnya kaum perempuan Islam memperoleh kemerdekaan, persamaan dan kesetaraan.<sup>25</sup>

Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan. Islam hadir di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan. Jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, norma itu harus ditolak. Demikian pula bila terjadi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>25</sup>Muhammad Hasbi, "Kekerasan Dalam Perempuan Dalam Wacana Pemikiran Agama Dan Sosiologis", *Kekerasan Perempuan*, 2 (November, 2015), 394. Di akses tanggal 4-April-2018

Perlindungan anak, menurut al-Qur'an, terdiri atas empat subpokok bahasan. Pertama, perlindungan anak dimulai sejak proses pembentukan keluarga, kedua, perlindungan anak ketika dalam kandungan, yakni perlindungan anak sebelum dilahirkan. Ketiga, perlindungan anak setelah dilahirkan, yaitu dengan memberikan hak-hak yang harus terpenuhi bagi kelangsungan hidup anak. Keempat, perlindungan anak dalam kondisi khusus.

Perlindungan anak yang terkandung dalam Alqur'an adalah perlindungan yang *kaffah*, yakni perlindungan yang menyeluruh sejak calon suami istri mempersiapkan pembentukan keluarga hingga janin dalam kandungan, bahkan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>26</sup>

Dalam Alqur'an surat Al Isra' ayat 70, yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka ke daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Rasul yang mulia, Muhammad SAW. Telah memberikan teladan yang sangat mengagumkan dalam mendidik anak. Beliau mengutamakan kelembahlembutan. Dengan kasih-sayang Rasul bukan

<sup>26</sup> Asep usman, *Alqur'an dan Kesejahteraan Sosial*: (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 174



berarti kehilangan kewibawaan dan kehilangan ketegasan atau lembek ketika memang harus tegas. Tegas tidak identik dengan kasar.

Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika orang tua frustrasi atau marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar, dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak. Sangat sulit dibayangkan bagaimana orang tua dapat melukai anaknya. Sering kali penyiksaan fisik adalah hasil dari hukuman fisik yang bertujuan menegakkan disiplin, yang tidak sesuai dengan usia anak. Banyak orang tua ingin menjadi orang tua yang baik, tapi lepas kendali dalam mengatasi perilaku sang anak.<sup>27</sup>

Dilarangnya para orang tua berbuat ke-*dzalim*-an atau kesewenang-wenangan terhadap anak-anak mereka mengandung hikmah yang besar, karena ke-*dzalim*-an tersebut pada hakikatnya telah melanggar amanah Allah SWT agar setiap hamba itu bersikap lemah lembut dengan kasih sayang kepada sesama makhluk. Maka dari itu, Allah SWT melarang perbuatan *dzalim* dan kesewenang-wenangan, termasuk didalamnya perbuatan *dzalim* dalam bentuk kekerasan dan kesewenangan orang tua terhadap anak-anaknya.

---

<sup>27</sup>Ulil Amri, "Hukuman dan Kekerasan Fisik Dalam Hadis-hadis Nabi", (2016), 34. Diakses Tanggal 4-April-2018

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian ini juga penyajian data, menganalisis data dan menginterpretasi.<sup>28</sup>

Jadi dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif ini peneliti dapat memaparkan dan menceritakan kejadian yang ada di lapangan karena tujuan dari pendekatan kualitatif deskriptif ini untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menyebutkan tempat penelitian misalnya Desa, komunitas atau lembaga tertentu.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini berlokasi di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jember. Yang beralamat di Jln. Dewi Sartika 21 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember Prop. Jawa Timur. No Telp/Fax 0331-411140.

Peneliti memilih di Pusat Pelayanan Terpadu Jember karena lembaga ini fokus membantu, menangani dan melindungi korban kekerasan baik itu

---

<sup>28</sup>Narbuko Chalid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2007), 44

<sup>29</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 54

kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang terjadi pada perempuan dan anak yang dalam hal ini proses pelayanannya dilaksanakan oleh seorang pendamping.

### C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>30</sup>

Peneliti mencari subjek penelitian dengan menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.<sup>31</sup> Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pendamping anak dan juga pendamping dewasa saja, karena pendamping ini yang langsung berhadapan dengan korban kekerasan fisik. Namun dikarenakan alasan Privasi dan juga sulit ditemui langsung kepada Korban Kekerasan fisik pada perempuan dan anak. Jadi peneliti hanya fokus kepada pendamping.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada umumnya.<sup>32</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *pedoman karya ilmiah* (Jember. IAIN Jember press, 2017), 47

<sup>31</sup> Sugiyono, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 85

<sup>32</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UMM Press, 2010), 56

## 1. Observasi (pengamatan)

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>33</sup>

Alasan peneliti menggunakan observasi karena ingin mengamati hal-hal yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Jember, tentang keadaan suasana tempat yang ada di dalam kantor maupun luar kantor.

## 2. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi.<sup>34</sup> Kegiatan tersebut dilakukan dengan dua alasan, *pertama*, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi juga apa yang tersembunyi dibalik jauh di dalam diri subjek penelitian. *Kedua*, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.

Wawancara ini dilakukan sebagai teknik pengumpulan data karena dengan wawancara ini peneliti mendapatkan data dari informan yang ingin diketahui oleh peneliti terkait dengan judul skripsi. Data yang ingin diketahui peneliti yaitu tentang metode pendamping dan prosedur

---

<sup>33</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2005), 69

<sup>34</sup> *Ibid* 74

pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktural. Artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa dapat berupa buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen, film atau foto. Dokumentasi dapat dipergunakan sebagai bukti untuk pengujian. Seorang peneliti dapat menguji apakah data yang diperoleh benar atau salah dengan cara melihat kembali dokumentasi yang dipergunakan.<sup>35</sup>

Alasan peneliti menggunakan dokumentasi, karena peneliti ingin mendapatkan data-data yang ingin diketahui, yang dalam hal ini data yang telah didapatkan tentang sarana dan prasarana di Pusat Pelayanan Terpadu Jember dan juga data tentang jumlah korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember.

## **E. Teknik Analisis Data**

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data menurut Merriam menyatakan bahwa dua tahap perlu dilaksanakan oleh peneliti ketika menganalisis data, yaitu sewaktu pengambilan data dan setelah pengambilan data. Proses penganalisan

---

<sup>35</sup> Djamal, *Paradigma penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015),87

bertujuan untuk membantu peneliti memudahkan tumpukan data yang diperoleh.<sup>36</sup> dalam hal ini proses menganalisis data yaitu ingin mencari metode dan materi apa yang telah diberikan pendamping kepada korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak.

Karena data yang telah diperoleh oleh peneliti bermacam-macam mulai dari sebelum melakukan wawancara sampai setelah wawancara, sehingga perlu untuk dianalisis mana data yang perlu dimasukkan dan data yang tidak perlu untuk dimasukkan.

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi data. Karena Tidak setiap data yang diperoleh peneliti selalu benar atau sah sesuai dengan realitas yang ada. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan pemeriksaan apakah data yang diperoleh memiliki keabsahan atau tidak.<sup>37</sup>

Yang dilakukan peneliti menggunakan keabsahan data yaitu dikarenakan dari hasil yang didapatkan oleh peneliti terhadap informan berbeda-beda, sehingga ada jawaban yang menurut peneliti kurang maksimal untuk itu maka peneliti perlu melakukan keabsahan data ini dengan cara menanyakan ulang kepada informan.

---

<sup>36</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012),141

<sup>37</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2015), 127

## G. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, oleh sebab itu, dalam melakukan penelitian, peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif harus menjelaskan proses atau tahapan-tahapan penelitiannya<sup>38</sup> yaitu

### 1. Tahap pra lapangan

- a. menyusun rencana penelitian secara fleksibel.
- b. memilih lapangan penelitian (menentukan dimana penelitian akan dilakukan)
- c. mengurus perizinan untuk melakukan penelitian.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan (melakukan studi pendahuluan.
- e. Memilih dan memanfaatkan peserta penelitian (sumber data)
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- g. Memperhatikan etika penelitian.

### 2. Tahap pekerjaan lapangan.

- a. Memahami latar penelitian.
- b. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan.
- c. Jangka waktu penelitian.
- d. Memasuki lapangan.
- e. Keakraban Hubungan

---

<sup>38</sup> Tohirin, *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 55

f. Mempelajari bahasa yang digunakan

g. Mencatat data

h. Analisis di Lapangan

### 3. Tahap Analisis data dan Interpretasi Data

a. Analisis domein, dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Analisis Taksonomi,

c. Analisis Komponen. Memperdalam data yang telah ditemukan melalui sejumlah pertanyaan

d. Analisis Tema.





## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember

- a. Nama Lembaga : Pusat Pelayanan Terpadu bagi Korban TPPO. Kekerasan pada Perempuan dan Anak Kabupaten Jember (PPT JEMBER)
- b. Alamat Lengkap : Jalan Dewi Sartika 21 Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember Prop. Jawa Timur
- c. No. Telp/Fax : 0331-411140
- d. Jenis Layanan :
- 1) Memberikan perlindungan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan
  - 2) Memberikan pendampingan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan orang serta perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan
  - 3) Memberikan bantuan rehabilitasi kesehatan, bimbingan mental kejiwaan serta rehabilitasi sosial bagi korban Tindak Pidana Perdagangan

orang serta perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan

- 4) Memberikan bantuan medicolegal bagi korban Tindak Pidana Perdagangan orang serta perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan
- 5) Memberikan fasilitasi pemulihan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan orang serta perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan
- 6) Melaksanakan upaya-upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan orang serta perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan
- 7) Meningkatkan SDM khususnya tenaga pendamping korban dalam upaya memberikan layanan yang prima pada korban
- 8) Memberikan pendidikan dan latihan kemandirian bagi korban

e. SDM Pendamping :

- 1) Yat Kurniati Pendidikan terakhir SLTA
- 2) Solehati N, SH Pendidikan terakhir S1 Hukum

3) Moh. Subairi, SE Pendidikan terakhir S1  
Ekonomi

4) Iftitah Rindah Yuniani, Amd.Kep Pendidikan  
terakhir D3 Keperawatan

## 2. Sarana Dan Prasarana

Terdapat fasilitas umum yang ada di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu, berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki:<sup>39</sup>

**Tabel 4.2**

No	Jenis Sarana	Keadaan	Jumlah
1	Gedung Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Luas Tanah</li> <li>● Luas Bangunan</li> </ul>	300 m2 212 m2
2	Status Bangunan/ Gedung Lembaga	Pinjam	Pemkab Jember
3	Sarana	Meja & Kursi Kerja Meja Kursi Tamu Papan tulis Lemari/rak buku Komputer Laptop Printer Bahan Bacaan Sepeda Motor Tempat Tidur Televisi Telepon Fax	3 set 2 set 2 Buah 3 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 10 Judul 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit

<sup>39</sup> Hasil Dokumentasi peneliti di Pusat Pelayanan Terpadu Jember pada hari senin 9-april-2018

### 3. Sejarah Singkat Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu

Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT Jember) pada 10 februari 2010 melalui keputusan Bupati Nomor 188.45/177/012/2010. Dengan dukungan kelembagaan lainnya:<sup>40</sup>

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan Kabupaten Jember
2. Peraturan Bupati Jember Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Konsep Layanan Terpadu untuk Korban Kekerasan sudah digagas dan disepakati bersama antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Kapolri. Karena banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) JEMBER diantaranya bahwa saat itu banyak terjadi kasus kekerasan Fisik seksual pada perempuan, belum ada lembaga yang secara konsen mendampingi korban Tindak Pidana Perdagangan orang serta Perempuan dan Anak tindak pidana kekerasan, dan diwajibkan oleh kementerian bahwa disetiap kabupaten harus ada lembaga layanan yang fokus memberikan perlindungan kepada korban Tindak kekerasan pada perempuan dan anak.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Profil Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember pada tahun 2012

<sup>41</sup> Hasil wawancara peneliti bersama pendamping anak ibu Solehati N, SH. Pada hari Kamis 17-Mei 2018

## B. Penyajian Dan Analisis Data

Proses penelitian dan mendapatkan data di lapangan diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang telah digunakan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kritis dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat. Secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian. Pada bagian ini merupakan penyajian data dari hasil penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) JEMBER. Data tersebut diperoleh melalui hasil dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data yang ingin digali yaitu tentang metode Pendamping dalam melayani korban Kekerasan Fisik pada Perempuan dan Anak dan prosedur pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT JEMBER).

Berdasarkan hasil observasi lokasi pusat pelayanan terpadu jember terletak di bagian pusat kota jember, tepatnya di belakang kantor Pemkab. Pusat pelayanan terpadu tepat berada di depan SMP 1 Jember.

Pada saat peneliti datang di lokasi pusat pelayanan terpadu jember pada pukul 09.00 pagi, peneliti datang bersama temannya dan sesampai di lokasi hanya ada satu staf pendamping anak karena yang lain lagi bertugas di lapangan. Peneliti mengamati ruangan yang ada di PPT seperti ruang tamu, dan 2 kamar yang terlihat pada saat itu. Suasana yang terjadi begitu santai kami duduk dengan rileks sambil mengobrol tentang proses penelitian yang akan dilakukan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil observasi peneliti di Pusat Pelayanan Terpadu Jember pada hari senin 9-april-2018

Adapun data-data yang ingin penulis sajikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu:

### **1. Bagaimana Metode Pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember?**

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember berdiri pada 10 februari 2010 dengan tujuan memberikan pelayanan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain itu melaksanakan upaya pemulihan kepada korban.

Layanan pada unit ini selain korban mendapatkan pendampingan terhadap kebutuhan hukum maupun dirinya, unit ini juga memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial maupun pemulangan, bahkan guna memberikan kemudahan kepada korban maka pemeriksaan *Visum Et Repertum (VER)* gratis pada korban. Unit layanan PPT Jember ini dapat menerima semua kasus kekerasan Pada Perempuan dan anak, termasuk kasus KDRT seperti :

- a. Kekerasan Fisik Berat, Berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cedera berat. Luka berat pada tubuh korban yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati.

- b. Kekerasan Fisik Ringan, Berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: cedera ringan, rasa sakit, dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.

Selain memberikan pelayanan dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, juga melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk sosialisasi atau seminar upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak.

Ini sesuai dengan teori pelayanan sosial dimana konsep pelayanan merupakan bentuk usaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi individu, kelompok atau masyarakat. Sama halnya dengan pelayanan sosial pada umumnya yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau individu yang mengalami masalah baik dalam diri, kelompok dan lingkungan sosialnya.<sup>43</sup>

Pelayanan publik disini merupakan sebuah kewajiban Negara bukan semata-mata hanya memenuhi unsur-unsur formal belaka namun secara esensial pemenuhan pelayanan public juga merupakan pemenuhan akan hak-hak ekosob yang melekat pada diri individu warga negara.

Dalam Bahasa sederhana, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Hak-hak Ekosob) diperjuangkan untuk sebuah perubahan sosial, perlindungan martabat dan peningkatan kesejahteraan.<sup>44</sup>

Pusat Pelayanan Terpadu juga bekerjasama dengan lembaga lainnya dalam menangani korban kekerasan, karena dalam hal ini PPT

<sup>43</sup> Luthfi, kurniawan, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 106

<sup>44</sup> Ibid, 119

tidak bisa berdiri sendiri. Seperti dalam bidang hukum Bekerjasama dengan PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang ada di Polres, sedangkan dalam bidang kesehatan bekerjasama dengan RSD. Dr. Soebandi dan dalam bidang Psikologi Bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jember.

Ada beberapa cara pendamping dalam melayani korban, mulai dari mediasi, administrasi dan pendampingan. Seperti yang diutarakan oleh salah satu pendamping bahwasannya:

“di PPT sendiri kalau ada korban anak atau perempuan jadi sistem penanganannya kalau misalkan korban datang sendiri ke kami, sebelum melakukan pendampingan kepada korban kekerasan fisik itu harus laporan ke polres, jadi sebelum laporan ke polres kami itu masih melakukan mediasi dulu dengan si korban, ditanya-tanya kejadiannya gimana, kalau misalkan diantar oleh tetangga saudara atau siapa. Biasanya korban itu jarang bisa diajak ngomong, kalau si korban tidak bisa diajak ngomong saya ngomong dengan keluarganya kejadiannya seperti apa. Kalau sudah diceritakan semua kronologisnya, kami melengkapi administrasi yang ada di sini kayak formulir, form konselingnya dan foto copy KK 3 kali, KTP 3 kali baik itu si korban ataupun pendamping korban sebagai penguat. Setelah itu kami langsung laporan ke PPA di Polres Jember. Setelah di situ langsung ditangani oleh pihak polres yang piket pada hari itu juga. Kalau kekerasan fisik misalkan sampek memar kalau sama penyidiknya disuruh visum maka kami nunggu surat pengantar dari polres kami di PPT juga punya surat pengantar untuk visum setelah keluar suratnya jadi kami langsung ngantarkan ke Dr Soebandi kalau visum kami bekerjasama dengan Dr. Soebandi setelah kami terus damping korban. Setelah itu sekitar 3 hari kami mengadakan home visit kunjungan kepada si korban bagaimana keadaan korban dsb”<sup>45</sup>

Jadi cara pelayanan pendamping terhadap Korban Kekerasan Fisik pada Perempuan Dan anak yang dilakukan pertama yaitu Mediasi, dalam

<sup>45</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Subairi selaku pendamping anak di PPT Jember. Pada hari Kamis, 17-Mei 2018.



mediasi ini jika sikorban datang langsung ke PPT maka bersama pendamping akan di tanya-tanya kejadiannya seperti apa, jika sikorban tidak memungkinkan untuk diajak bicara maka pendamping akan bertanya kepada keluarga, tetangga yang pada saat itu juga mengantar korban.

Setelah proses mediasi selesai berlanjut kepada Administrasi, disini korban disuruh mengisi formulir pendaftaran, form konseling dan juga foto copy KK dan Foto Copy KTP 3 kali. Setelah itu PPT lapor kepada PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polres Jember, karena PPT sendiri bekerjasama dengan Polres Jember yang apabila terjadi kasus kekerasan fisik jika memungkinkan diperlukan sikorban untuk visum sebagai penguat maka harus menjalani visum yang akan didampingi oleh pendamping dari PPT .

Selanjutnya yaitu pendampingan, setelah administrasi selesai semua, pendamping dari PPT melakukan pendampingan langsung dengan mengunjungi rumah sikorban, melihat langsung keadaan korban sampai proses penangannya selesai dalam segi hukum maupun konseling.

Namun dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendampingan dikhususkan pada proses mediasi agar tidak terjadi kasus perceraian apabila permasalahannya masih bisa diselesaikan secara damai. Akan tetapi sebagai seorang pendamping tidak boleh sampai teledor dalam proses mediasi ini, seperti yang diungkap bahwa:

“pertama dateng kita dengerin dulu permasalahannya, jadi menggali kasusnya dulu, setelah itu tugas saya sebagai pendamping mengkroscek artinya meskipun sampai nangis-nangis sampai gulung-gulung saya gak harus mempercayai dia, nah setelah itu kita mengkroscek ke pihak suami supaya aman kita biasanya by phone dulu, kalau kira-kira tanggapannya disitu bagus kita bisa ketemuan walaupun tidak ya sudah lah. Kami tujuannya disini sebagai penyambung lidah supaya tidak menempuh jalur hukum, jadi perlu bicara kepada pihak suami, mungkin kita memang pembela perempuan cuman kita kan gak harus percaya begitu saja untuk perempuan yang menjadi korban itu setelah kita telusuri bisa-bisa justru dia sebagai pelaku, gitu lo mentang-mentang ada pembela perempuan terus mereka seenak hati, kita jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang seperti itu, tapi nanti kita kan tau kalau seperti saya sudah banyak menangani kasus jadi bisa membaca dan meraba ini yang ini, itu karena memang dari 2005 ya sampai sekarang. Kalau awal-awal dulu saya sering dimarah-marahi polisi karena teledor, karena kita terlalu bersimpati tugas pendamping itu ber empati kita boleh peduli dengan mereka tapi jangan terlalu masuk ke dalam kalau enggak kita malah dimanfaatkan oleh mereka, mereka mencari aman.”<sup>46</sup>

Kasus KDRT ini dialami oleh perempuan dewasa dan tidak sama proses penanganannya dengan kasus anak-anak. Dalam menangani kasus KDRT ini pendamping jangan sampai teledor terhadap kasus yang sedang ditanganinya, karena setiap kasus berbeda, dan setiap korban juga berbeda.

Pendamping disini tidak bisa membuat keputusan, melainkan hanya memfasilitasi, karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu. Karena dalam mediasi kesepakatan yang tercapai adalah kesepakatan yang mereka inginkan. Belum tentu yang dirasa baik oleh pendamping juga dirasa baik oleh kedua belah pihak.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu yat kurniati selaku pendamping dewasa di PPT Jember pada hari rabu 29-agustus-2018

<sup>47</sup> Nurnaningsih amriani, *Mediasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012),68

Maka dari itu mediasi ini dilakukan agar masalah yang dihadapi korban dapat diselesaikan khususnya kasus KDRT, menurut saya proses mediasi ini memang tepat karena dalam mediasi ini pendamping bisa melakukan sharing dengan korban sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik nantinya.

PPT itu sendiri saling bekerjasama dengan PPA yang ada di Polres Jember karena Korban itu terkadang langsung melapor ke Polres sehingga dari pihak Polres memberitahukan ke PPT, juga sebaliknya jika korban datang langsung melapor ke PPT, Maka dari PPT laporan Ke PPA. Dalam hal ini Tidak banyak korban yang tau tentang keberadaan PPT , mereka mengetahui PPT itu ada yang dari Internet, tetangga dan Griya Asih yang ada di Desa-desa seperti yang sebutkan bahwa :

“sebenarnya dulu kami itu punya yang namanya griya asih, dasawisma disetiap RT, griya asih itu tempatnya di desa setiap desa itu ada. Terus ada alur pengaduan kami dari UPTD ini dari kecamatan koordinasinya dengan polsek, dari polsek kalau misalkan terjadi visum dan sebagainya itu dengan puskesmas, kalau dari puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit puskesmas masih ada koordinasi dengan sekretariat PPT, Polres lalu ke Dr Soebandi.”<sup>48</sup>

Jadi Griya asih itu merupakan unit layanan tingkat desa, ini merupakan rujukan awal dari kasus-kasus yang tidak dapat dilayani secara maksimal oleh unit layanan tingkat dasawisma yang ada di RT. Pada unit ini korban dapat menerima pertolongan pertama akibat luka yang diderita (hanya P3K), dengan prinsip tidak mengurangi atau menambahi bukti yang

<sup>48</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Subairi selaku pendamping anak di PPT Jember. Pada hari Kamis, 17-Mei 2018.

ada dan segera dilakukan rujukan pada unit layanan tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten.<sup>49</sup>

Ada juga yang Mengetahui PPT itu dari Internet dan tetangga seperti yang disebutkan bahwa:

“ketika banyak korban yang datang kesini, “tau darimana bu”? Nah, saya sampaikan seperti itu. “Tau dari ini mbk, saya tau dari internet”. Kayak gitu, tapi ada yang gak langsung datang kesini, datang ke kantor atas, karena kan kalau di website itu kan ada Dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, dari sana kita ditelfon supaya mereka tidak wira-wiri kesini jadi kita kesana terus yang kedua “loh, kok tau disini”?, “iya mbk dulu ada tetangga saya didampingi PPT ”. dadi tonggone sing pernah mengalami kasus. Kayak kemaren itu juga ada orang wuluhan dia korban kasusnya belum selesai. “mbk tonggoku onok sing mengalami koyok ngene sesok tak gowo neng samean”. Nah, seperti itu mereka masyarakat pro aktif ya jadi ketika ada tetangga yang mengalami musibah itu mereka juga mau membantu”<sup>50</sup>

Jadi sikorban juga ada yang mengetahui PPT itu dari internet, namun tidak langsung ke PPT karena yang tertera dalam website itu Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan anak, sehingga masih banyak orang yang belum tau keberadaan PPT dan juga cara kerja PPT itu sendiri. Tidak lepas dari itu PPT sendiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa lebih tau informasi mengenai PPT. seperti yang diutarakan bahwasanya:

“sosialisasinya ke kecamatan-kecamatan yang datang wong PKK, sing teko wong PKK, wong PKK yo wong ngerti-ngerti kabeh, kan gitu yawes ngerti semua jadi, ya masyarakat yang bawah itu mereka gak tau. Sosialisasi itu selalu ada tapi ya di level kecamatan

<sup>49</sup> Profil Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2012

<sup>50</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember Pada hari jum'at 6-juli-2018

yang saya kira kalau di level kecamatan yang datang ya itu-itu aja gitu aja, wong sing pahamalah”<sup>51</sup>

Untuk sosialisasi yang pernah dilakukan memang kurang merata dimasyarakat karena, hanya ditingkat kecamatan saja sehingga hanya beberapa warga yang dapat mengikutinya itupun juga yang tergabung dalam kelompok PKK. Seperti warga yang tidak tergabung dalam kelompok PKK mereka tidak tau bentuk sosialisasi secara langsung dari PPT sendiri.

#### **a. Pendampingan**

Ada beberapa macam bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, disini pendamping dari PPT Jember terus melakukan upaya pendampingan kepada sikorban tidak hanya sebatas masalah itu selesai namun juga setelah masalah itu benar-benar terselesaikan dan masih ada tindak lanjut yang dilakukan. Seperti pernyataan yang diutarakan bahwa:

“hem, ada kekerasan fisik, psikis, penelantaran, seksual. khususnya kekerasan fisik contohnya dipukul, ditonjok kayak gitu, di jungkrakno, kalau anak dipukul, dijiwit sampek lebam.”<sup>52</sup>

Sesuai dengan teori perubahan sosial menurut “Gillin dan Gillin” perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis,

<sup>51</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari jum’at 6- juli-2018

<sup>52</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari jum’at 6- juli-2018

kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Pada teori perubahan sosial di atas disebutkan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena perubahan sosial budaya yang terjadi pada lingkungannya. Perubahan dalam masyarakat itu akan selalu ada, karena terikat oleh waktu dan tempat dan akan terus berlangsung. Perubahan sosial ini identic dengan faktor ekonomi, sehingga mengacu seseorang berbuat tindakan yang tidak tepat, seperti halnya kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis.

Adapun yang melakukan pemukulan tersebut merupakan keluarga terdekat korban, seperti yang diungkapkan oleh ibu solehati bahwasanya:

“kalau kekerasan fisik pada perempuan itu mayoritas suami, kalau kita ngomong dalam lingkup rumah tangga. Tapi kalau ngomong personal tetangga itu juga ada kayak mukul, cek cok mulut pertama terus ada pemukulan kayak gitu itu ada. Banyak faktor suami mukul istri contoh, suami pulang malem gak jelas muleh bengine iku gawe opo, nah biasane sing istri iku kan tanya terus karena, suami itu takut ketahuan salahnya supaya si istri ini diam akhirnya dipukulah si istri ini. Contoh misalkan si istri ini melihat hp suaminya. “lapo buka-buka hpku!!!”, nah akhirnya terus dipukul kayak gitu itu kan dia ketakutan kesalahannya diketahui. kalau ke anak itu jarang terjadi dek, Cuma kalau dihitung 20% itu gak sampek, sedikit kalau anak karena kalau ada pemukulan ke anak sampek kayak di tv itu untuk kabupaten jember belum ada. Tapi ada dulu dia itu sampek pergi dari rumahnya tapi itu bukan tahun ini 2 tahun yang lalu yang melakukan itu ibu tirinya sampek telinganya itu keluar darah kayak gitu. Itu karena anaknya gak bantu nyetrika pada waktu itu padahal masih SD kan dia gak taulah kalau nyetrika lawong kita aja yang dewasa juga kadang gak rapi kalau nyetrika, itu waktu nyetrikanya gak rapi langsung dipukul.

Cuman itu jarang kalau di jember entah karena belum terungkap atau apa. Tapi kalau perempuan banyak. ”<sup>53</sup>

Perilaku seperti ini sebenarnya sangat tidak baik apalagi yang menjadi korban perempuan dan anak Dimana seharusnya perempuan diberikan perlindungan dan anak seharusnya diberikan pengasuhan yang baik tanpa ada kekerasan karena kekerasan fisik yang dialami oleh anak di rumah maupun di dekolah dapat menghambat perkembangan kecerdaan emosi dan kematangan sosial anak. Dalam islam sendiri menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan. Karena islam hadir di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari bentuk ketidakadilan.

Alqur'an memandang bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup. Tidak ada seorangpun yang berhak mencabut hak setiap orang untuk hidup kecuali Allah atau sesuai dengan hukum Allah. Prinsip bahwa setiap orang harus menjaga kelangsungan hidup dirinya dan orang-orang di sekitarnya yang berarti menjaga kelangsungan hidup seluruh manusia merupakan kontribusi Alqur'an untuk membangun peradaban manusia yang bermartabat.<sup>54</sup>

Telah dijelaskan bahwa dalam Islam tidak diajarkan untuk seseorang berbuat kejahatan yang dapat melukai bahkan penyiksaan fisik kepada perempuan dan anak, sebagaimana kita ketahui bahwa

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari jum'at 6- juli-2018

<sup>54</sup> Asep usman, *Alqur'an dan Kesejahteraan Sosial*: (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 187

perempuan merupakan makhluk yang harus kita jaga dan butuh perlindungan dari seorang laki-laki. Begitupun juga anak, ini merupakan karunia dari Allah yang harus kita didik dan jaga dengan baik, karena anak merupakan penerus bangsa. Namun pada kenyataannya bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak masih banyak terjadi di Masyarakat kita, walaupun telah ada upaya-upaya hukum, upaya pendamping yang berlaku. Itu semua tidak menghilangkan seseorang untuk berbuat perilaku yang tidak tepat ini.

Sedangkan beberapa korban yang melapor ke PPT ini berlatar belakang dari kalangan masyarakat yang berbeda-beda seperti yang dikatakan bahwa:

“kebanyakan mbk mereka yang melapor itu dari kalangan biasa-biasa saja, ada yang petani juga dan ada juga pegawai tapi, hanya beberapa saja. Kekerasan bisa terjadi karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan juga kebanyakan itu perselingkuhan”<sup>55</sup>

Menurut teori perubahan sosial dijelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Hasil wawancara peneliti dengan subairi selaku pendamping anak di PPT Jember. Pada hari sabtu, 20 oktober 2018

<sup>56</sup> Ellya Rosana, “Modernisasi dan Perubahan Sosial”, TAPIS, 12 (Januari, 2011), 34. Diakses tanggal 5 agustus 2018



Jadi mereka yang nelapor ke PPT kebanyakan dari kalangan yang biasa-biasa saja, bisa dianggap kalangan menengah. Dari pegawai juga ada namun, itu hanya beberapa saja. Salah satu faktor yang dapat membuat seseorang bisa melakukan kekerasan fisik yaitu faktor ekonomi yang tidak mencukupi.

Faktor ekonomi ini merupakan salah satu yang menyebabkan seseorang dapat melakukan kekerasan fisik, karena ekonomi bagian terpenting dalam kehidupan jika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan seseorang akan melakukan tindakan yang tidak tepat.

Pengaruh pendamping terhadap korban sangat diperlukan, karena korban tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan butuh seorang pendamping sebagai penguatan untuk korban. Seperti yang diutarakan bahwa:

“yang jelas kalau kami melakukan pendampingan, pengaruh kami terhadap korban itu positif karena dengan misalkan, korban anak yang mendapat kekerasan fisik, awalnya mereka sangat ketakutan setelah kami dampingi, bercerita terkait setelah dia menjadi korban itu kebanyakan mereka itu kan motong sekolahnya jadi, kami mendampingi “ayok dek sekolah lagi, nanti melanjutkan lagi ya sekolahnya”. Akhirnya mereka bisa sekolah lagi jadi, hasil pendampingan kami positif lah untuk korban.”<sup>57</sup>

Tidak hanya itu saja pengaruh pendamping terhadap korban kekerasan fisik perempuan dan anak, dikatakan bahwa:

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Subairi selaku pendamping anak di PPT Jember. Pada hari Kamis, 17-Mei 2018.

“ya gini, kalau kita hanya gedabrus ngomong gitu ya, mereka kalau orang kota itu mereka lebih percaya kepada kita ketika kita ngomong dasar hukum, Kalau orang desa kita gak pakek dasar hukum, “iki lo buk aturane ngene, masalah.e ngene. Silahkan” seperti itu.”<sup>58</sup>

Jadi pengaruh pendamping terhadap si korban sangat penting, karena seorang pendamping memberi penguatan dan dukungan kepada korban dalam menjalani masalah yang dihadapi, memberikan perhatian dengan cara memberi pengarahan yang baik kepada korban anak yang tidak melanjutkan sekolah.

Proses pendampingan yang dijalani kepada korban tidak menentu, karena ada kasus yang memang butuh waktu lama namun, ada juga yang tidak lama karena prosesnya cepat. Seperti yang dikatakan bahwa:

“ lama dek, kalau kita ngomong sidang di pengadilan agama misalkan perceraian gitu ya dari pendaftaran aja misalkan, sekarang pendaftaran mau dipanggil itu satu bulanan, karena masih dikirim surat dari pengadilan agama. Setelah itu nunggu sidang, kapan sidangnya kita tidak tau karena pengadilan yang menentukan. Waktu sidang jika sama-sama datang semua atau sama-sama aktif, sekarang sidang seminggu kemudian sidang lagi itu sidangnya sampek 8 kali lah jadi, kalau dihitung seminggu-seminggu 2 bulan, tetapi kalau itu tidak aktif tidak sama-sama aktif bahkan si laki-lakinya sekarang datang besoknya enggak itu bisa sangat lama sekali itu bisa sampek setahun. Kalau misalkan laki-lakinya tidak datang sama sekali mulai dipanggil sampek 3 kali gak dateng itu hanya 3 kali sidang pling enggak 1 bulan setengah itu yang paling cepat.”<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari jum'at 6- juli-2018

<sup>59</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari jum'at 6- juli-2018

Jadi kalau sidang di pengadilan tergantung dari orang-orang yang bersangkutan apakah mereka aktif hadir dalam persidangan atau tidak jika, salah satu dari mereka hanya beberapa kali hadir dalam persidangan maka prosesnya sangat lama bahkan bisa sampai 1 tahun.

Namun pendampingan ini tidak sampai pada masalah itu selesai tapi, ada kunjungan rumah oleh pendamping untuk mendampingi si korban setelah masalahnya selesai. Untuk mengetahui kondisi selanjutnya. Kalau pada korban perempuan mereka lebih pro aktif dalam berkomunikasi bahkan mereka yang terlebih dahulu memberitahukan bahwa dirinya sekarang sudah bisa menjalani aktifitasnya contohnya dengan mereka telah bekerja, tapi kalau anak mereka tidak bisa langsung bicara jadi pendamping yang langsung datang kerumahnya untuk membuktikan bahwa si anak lanjut sekolah apa tidak.

Kekerasan fisik yang dialami oleh anak baik di rumah maupun di sekolah dapat menghambat perkembangan anak. Kekerasan yang dilakukan keluarga atau orang dewasa terhadap anak yang paling membahayakan adalah kekerasan ini dapat mengkerdilkan potensi kecerdasan dan membunuh karakternya. Ini bisa dihentikan dengan gerakan nasional untuk mempromosikan agar orang tua, guru dan tokoh masyarakat membudayakan ucapan yang benar, santun, dan bernilai edukatif kepada anak-anak.

Untuk programnya, dari PPT Jember yang pasti program pendampingan. Pendampingan itu sendiri ada pendampingan *selter* dan juga pendampingan *Visum*. Kalau pendampingan *Selter* itu sendiri merupakan pendampingan bagi korban yang terancam keselamatannya jadi pendampingan disini dilakukan secara *intens* 24 jam dan sikorban juga bermalam di kantor karena telah ada ruangan khusus untuk pendampingan *selter* ini dari segi pelayanannya seperti makan, minum, dll semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Namun dalam pendampingan ini hanya seminggu jika dalam seminggu itu masih belum selesai maka diperpanjang lagi selama seminggu dalam jangka waktu 2 minggu ini harus sudah selesai. Kalau pendampingan *visum* jadi, pendamping mendampingi si korban mulai dari mendaftar sampai pemeriksaan di Rumah sakit benar-benar selesai.

### **b. Kendala Pendamping dalam Proses Pelayanan**

Setiap melakukan pendampingan terhadap korban ada beberapa kendala yang pendamping hadapi dalam proses pelayanan diantaranya dari aparat desa dimana sikorban tinggal dan juga ada beberapa korban yang ngeyel saat proses pendampingan. Hal ini diutarakan oleh ibu solehati bahwa:

“kendalanya itu yang pertama dari aparat desa contohnya, kita ada kasus terus kita minta dukungan untuk transportasinya si korban, kalau kita disini kan hanya memberikan bantuan untuk visum dek, kan gak ada untuk wira-wirinya dia gak ada. Dan juga yang saya lihat yang pernah saya tangani ya itu seakan-akan memberikan wacana begini dek. “ayo wes iki

dimusyawarahno”, nah disitu saya bilang ke pak kadesnya waktu itu. “pak mohon maaf ini bukan delik aduan ini kasus asusila boleh kalau misalkan mau musyawarah tapi ini tidak menghilangkan yang namanya perkara hukumnya wajib dilanjut ini, kenapa kalau misalkan diselesaikan dengan dimusyawarahkan, karena nanti jika ada kasus lagi jenengan kasih solusi yang sama.” Nanti di kei sak juta dianggep memperkosa iku ahh, duwik sak juta Cuma selesai, seperti itu kan. Itu yang kami tidak dapat dukungan. Mungkin juga secara pendidikan kepala Desa itu bukan berbasis hukum tidak pahamjadi mereka tidak tau tentang hukum semua masalah itu bisa diselesaikan secara musyawarah itu mungkin ya. Dianggep rebutan tanah, iya kalau rebutan tanah lebih baik memang dimusyawarahkan dari pada pengadilan.”<sup>60</sup>

Jadi kendala yang pertama ini justru dari aparat Desa sendiri karena mungkin dengan musyawarah semua masalah itu dapat diselesaikan namun, tidak untuk masalah kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan dan anak memang harus ditempuh dalam jalur hukum karena, ini juga memberikan efek jera kepada si pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dan dalam menyelesaikan kendala yang dialami oleh pendamping ketika mendengar pernyataan dari aparat desa. pendamping langsung memberikan pengertian pada saat itu juga disampaikan tentang pengaturan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), aparat desa disini juga butuh informasi yang tepat mengenai kasus kekerasan fisik pada perempuan dan anak.

Sedangkan kendala yang kedua yaitu dari korbannya sendiri yang terkadang ketika pendamping sudah membela, memberi penguatan

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari jum'at 6- juli-2018

kepada si korban ternyata mereka mencabut laporannya di PPT. seperti yang diungkap bahwa:

“ada misalkan :”beno wes mbak anakku tak nikahkan dari pada bayine gak due bapak”, ya terserah samean kalau gitu. Ketika sudah 2 bulan ibunya datang lagi dan ternyata anaknya ditinggal oleh suaminya. Ya itu sudah jawabannya, kita kan sebelumnya sudah menyarankan kalau sudah seperti itu kita mendampingi lagi dek masih tetep kita dampingi karena dia korban dalam lingkup rumah tangga sudah. Anaknya tidak dinafkahi, ditinggal suaminya kita ajukan ke kepolisian lagi kita tangani, :”tapi yo nah buk lak kedaden tenan”,. Jadi kendala kita juga seperti itu. Sudah kita belani ngene-ngene tibane dicabut, tibane dinikahno karo pelakune.”<sup>61</sup>

Dalam hal ini PPT Jember tetap menerima pengaduan dan memberikan pelayanan kepada korban jika terjadi kasus kekerasan fisik yang sama dan dengan orang yang sama pula, karena disini mereka masih menjadi korban yang wajib dilindungi. Ini sesuai dengan teori pelayanan soal tentang jenis pelayanan sosial yang dibutuhkan setiap manusia salah satunya yaitu pelayanan kesejahteraan dalam bidang kejahatan ini termasuk pada pelayanan bagi pemuda yang mendapat pelayanan percobaan dan pengadilan criminal. Pelayanan-pelayanan diagnose dan pengobatan, bimbingan sosial perseorangan dan bimbingan sosial kelompok.<sup>62</sup>

Kendala yang lainnya jika kasus KDRT apabila kasusnya sudah sampai di pengadilan pendamping terkadang tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam, seperti yang diungkapkan bahwa:

<sup>61</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari jum'at 6- juli-2018

<sup>62</sup> Luthfi, kurniawan, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 106

“kadang-kadang kita di pengadilan pas proses itu kan ada tahapannya, kita tidak boleh masuk ke dalam jadi di luar padahal mereka butuh pendamping, biasanya pas agenda mediasi kita disuruh tunggu di luar. Dan juga ketika kita mendampingi di pengadilan negeri, pengadilan agama, kejaksaan mereka sudah tau kalau kita dari PPT sudah kenal, mungkin penangannya lebih mudah karena mereka mengerti, tapi ketika ada pergantian lagi kita susah untuk beradaptasi lagi dengan orang-orang yang biasa menanganinya itu, karena mereka kan gak percaya karena masih baru juga.”<sup>63</sup>

Jadi kendala ini lebih pada peraturan yang telah disediakan dari pengadilan, bahwa pendamping tidak boleh masuk dalam agenda tertentu. Dan pendamping harus siap menghadapi jika ada orang-orang yang memang tidak mempercayainya.

## **2. Apa Prosedur Pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember?**

Upaya pemulihan korban menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses hukum, dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman. Pemulihan terhadap korban tidak hanya berupa pemulihan fisik tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antara pihak yang terkait.

Perlu upaya terus menerus dari pendamping untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada korban supaya korban bisa keluar dari perasaan trauma akibat permasalahan yang dihadapi.

<sup>63</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu yat kurniati selaku pendamping dewasa di PPT Jember pada hari rabu 29-agustus-2018

Seperti yang diungkapkan oleh ibu solehati dalam memberikan motivasi kepada korban pendamping memberikan dukungan psikologi, bahwa:

“jadi kita memberikan dukungan psikologi jadi penguatan psikisnya, karena korban yang asusila terutama dia down dia tidak mau bergaul dengan temannya dia merasa sudah kotor, jadi kita penguatannya ke psikologi. Bagaimana dia mampu membangkitkan lagi kejiwaannya dia bahwa. “saya itu sama seperti yang dulu”. Bagaimana jika ada tetangga yang memandang remeh terhadap dia misalkan, dikatakan bahwa kamu itu korban pemerkosaan, jadi kamu harus cuek, harus menampilkan kemampuan-kemampuan kamu jadi mengasah”<sup>64</sup>

Pada teori perubahan sosial ada yang dinamakan dengan *culture* yang merupakan ekspresi jiwa yang terwujud dalam cara-cara hidup dan berfikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, rekreasi dan hiburan, karena hal-hal itu langsung memenuhi kebutuhan manusia.<sup>65</sup>

Dalam pengertian *culture* disini sehingga jika ada korban pemerkosaan, masyarakat akan menjauhkan dirinya dengan si korban karena mereka berfikir bahwa tidak pantas bergaul dengan mereka.

Namun ini berbeda antara korban anak dengan korban yang dewasa, karena jika kepada korban dewasa lebih mudah penjelasannya daripada kepada korban anak, seperti yang diungkap bahwa:

“kalau ke korban dewasa kita lihat, kalau dewasa itu korban lebih untuk dijelaskan. Menguatkan psikisnya itu lebih enak daripada kita ngomong sama anak-anak, kalau ngomong sama anak-anak itu mereka masih belum bisa paham, karena memang ketika ada orang ngomong dibilang mengalami pemerkosaan dia sudah

<sup>64</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari selasa 28-agustus-2018

<sup>65</sup> Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* : (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 262



down duluan, tapi kalau orang dewasa kadang ada yang dia gampang untuk mengembalikan emosinya dia, malah orang mau ngomong apa ya biarkan saja. Tapi kalau anak-anak tidak seperti itu ketika ada orang yang mengatakan dia sudah jadi korban dia jadi langsung down artinya saya tidak sama dengan anak-anak yang lain, anak-anak itu tidak bisa bermain dengan saya karena dilarang oleh ibunya seperti itu. Pengembalian Penguatan psikologinya itu lebih mudah pada orang dewasa ”<sup>66</sup>

Penjelasan penguatan psikologi memang lebih mudah kepada korban dewasa, namun korban dewasa juga ada yang sulit ketika dia seseorang yang pemalu. Jika dia orang yang cerewet itu lebih mudah. Kalau anak-anak itu memang tingkatannya sulit, karena tidak ada anak-anak yang cuek seperti orang dewasa.

Sesuai dengan teori pelayanan sosial, dilihat dari segi pelaksanaannya bahwa, pelayanan sosial ini ada upaya mencapai tujuan salah satunya yaitu untuk pertolongan dan rehabilitasi, dikenal pelayanan terapi termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan. Jadi pendamping terus berupaya memberikan pertolongan kepada para korban dengan melakukan penguatan psikisnya.

Terkait dengan motivasi dan dukungan kepada korban pendamping juga menyelipkan sedikit penjelasan menurut ajaran islam seperti yang diungkapkan bahwa:

“jadi kita lebih bicara secara umum, kalau agama kita sentil sedikit saja karena kita memang kapasitasnya bukan S.Ag. jadi kita lebih pada kalau keagamaan kita katakan “Tuhan itu memberikan seseorang musibah sesuai dengan kemampuannya masing-masing.”tapi kalau anak-anak kita tidak ngomong yang

<sup>66</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari selasa 28-agustus-2018

kayak gitu dia tidak akan paham. Kalau anak SMP. SMA mereka masih bisa paham tapi kalau anak SD mereka tidak akan paham meskipun dia hamil dia masih main karena menganggap dirinya tidak mengalami apa-apa. Jadi kita menyampaikan ajaran islam itu tidak sedetail tentang ngomong hadis, ngomong Alqur'an lebih mengeneralkan misalkan lagi kita ngomong ,Tuhan itu sayang sama kamu dek kalau kamu sedang seperti ini, kalau kamu terpuruk seperti ini Tuhan gak mau bantu kamu ngapain bantu orang yang tidak mau berusaha. Kayak gitu sih.”<sup>67</sup>

Namun penguatan psikis ini tidak hanya disampaikan kepada sikorban melainkan juga kepada keluarganya, karena keluarga juga memiliki peran besar terhadap pemulihan korban, seperti yang diutarakan bahwasanya:

“kita biasanya pendampingan ke penyidikan nah, ketika di penyidikan proses BAP itu kita biasanya menyampaikan kepada keluarganya saja dulu. Jadi kan begini dek ketika seorang anak mengalami korban asusila biasanya tidak ada dukungan dari keluarga malah keluarganya mengucilkan:“wes daripada buat malu keluarga tak kirim ke rumah kakaknya”, misalnya seperti itu. Artinya kita menguatkan kondisi keluarga dan kalau misalkan kayak ceramah itu kita lebih pada orang tua, jadi kita mengatakan:“bu, ini ujian sampean, semua orang itu punya ujiannya masing-masing dan kita tidak tau saya akan diuji apa, bisa lebih besar daripada ibu, bisa enggak”. Seperti itu, kalau pada anak-anak dia masih asyik bermain gak bisa diomongi yang saya katakana tadi itu”.<sup>68</sup>

Jadi dukungan dari keluarga itu memang sangat besar jika, tidak ada dukungan dari keluarga maka korban akan semakin merasa putus asa. Karena keluarga merupakan lingkungan terdekat korban, dan memang seharusnya pendamping juga selain memberikan motivasi kepada korban, keluarga juga perlu diberikan dukungan, supaya korban

<sup>67</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari selasa 28-agustus-2018

<sup>68</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari selasa 28-agustus-2018

memiliki semangat kembali dalam menjalani kehidupan jika ada dukungan yang besar dari keluarga.

Apalagi saat proses persidangan pendamping juga memberikan penguatan kepada korban supaya korban tidak gerogi ataupun salah bicara nantinya, bahwa:

“jadi kita lebih pada menguatkan pada sikorban: “kamu kalau ditanya seperti ini jawabnya kamu harus benar, apa yang kamu alami itu harus diampaikan betul jangan ditambahi jangan dikurangi, ketika ada pertanyaan yang kamu anggap menyudutkan kamu , kamu harus bisa ngomong bahwa itu tidak seperti itu pak”. Anak-anak kan kalau disiapkan mentalnya dia sudah bisa aku harus menjawab begini ketika ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia alami.”<sup>69</sup>

Ini sesuai dengan konsep Pelayanan sebagai usaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi individu, kelompok dan masyarakat. Ini sama halnya dengan dengan pelayanan sosial pada umumnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau individu yang mengalami masalah baik dalam diri, kelompok dan lingkungan sosialnya.

#### **a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Tidak sedikit perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga dilakukan upaya pencegahan, dengan tindakan pencegahan dimungkinkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Karena

<sup>69</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari selasa 28-agustus-2018

upaya pencegahan lebih baik daripada mengobati, maka layanan sejenis biro konsultasi keluarga mutlak diperlukan, dimana keharmonisan keluarga dan kesejahteraan keluarga adalah kunci kebahagiaan dan keutuhan keluarga.

Dalam kasus KDRT ini dialami oleh perempuan dewasa dan cara memberikan motivasi dan dukungan tidak sama dengan anak-anak seperti yang diungkap bahwa:

“kita lakukan konseling pada suami, lalu kita mediasi tujuannya agar supaya mereka jangan sampai terjadi perceraian itu tujuan utamanya, tapi kalau sampai masalahnya sudah ribet, menggantung ketika dia dipertemukan ternyata persoalannya ini miss komunikasi, persoalannya perselingkuhan, kita sharing disitu, jadi kadang-kadang mereka kalau sudah jatuh cinta kan menggila gitu yaa, tapi ketika kita memberikan masukan-masukan, ya mereka pulang dengan bergandengan tangan. Tapi ada juga yang suaminya pelit jadi dijatah kesehariannya lalu istrinya gak trima, tugas kita disitu mengajak bicara supaya hal-hal yang kemaren hilang itu kembali. Mereka kadang-kadang, sikap-sikap mereka itu tanpa disadari dan karena ada pengaruh-pengaruh, karena ketika mereka kasusnya perselingkuhan akhirnya istrinya malah diabaikan.”<sup>70</sup>

Dalam teori studi konflik dijelaskan bahwa konflik itu akan muncul apabila ada beberapa aktivitas yang saling bertentangan. Bertentangan itu adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti, atau membuat

<sup>70</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu Yat Kurniati selaku pendamping Dewasa di PPT Jember pada hari rabu 29-agustus-2018

tindakan atau aktivitas orang lain menjadi tidak dan atau kurang berarti ataupun kurang efektif.

Sudah jelas bahwa permasalahan yang sering dihadapi korban KDRT yaitu tentang perselingkuhan dan juga miss komunikasi, sehingga dapat menyebabkan pertentangan yang dapat memicu konflik di antara suami istri yang dapat mengakibatkan menyakiti satu sama lain dengan cara kekerasan tersebut.

Secara singkat, mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu. Dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana mediator dalam hal ini yaitu pendamping, mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir.<sup>71</sup>

Jika kasus KDRT ini pendamping melakukan mediasi kepada korban dan juga pelaku sehingga dalam proses sharing nanti pendamping bisa mendengarkan cerita yang utuh dari korban maupun pelaku dengan proses mediasi ini pendamping juga memberikan masukan- masukan agar supaya tidak terjadi perceraian.

Namun jika sama-sama sudah tidak bisa dipertahankan pendamping tetap mendukung korban dengan membuat materi- materi dipersidangan nantinya, seperti yang diutarakan:

“kita tetap membantu membuat materi- materi, terus hak- hak untuk mut’ah, madiyah, ya kan, kita memperjuangkan

---

<sup>71</sup> Nurnaningsih amriani, *Mediasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012),68

itu jadi kita yang membuat materi. Siapapun yang mengajukan kesana pasti dia membenaran diri, tugas kita meluruskan dalih-dalih yang dilontarkan oleh pihak baik itu pemohon, termohon, tergugat. Kita hanya membantu menemani, mendampingi pihak istri dan kita upayakan kita bicara, sharing :”ayolah bisa gak kemungkinan tidak terjadi perceraian ada anak yang harus dibimbing sampai mereka ke jenjang perguruan tinggi” jadi kami mengupayakan diselesaikan kekeluargaan sajalah”<sup>72</sup>

Tidak semua perceraian dihargai dalam Islam. Sejumlah kasus perceraian tidak disukai, atau bahkan dilarang, karena mengakibatkan kehancuran keluarga, yang oleh Islam justru didorong untuk dibangun dan dikembangkan. Jika keengganan di antara suami istri tidak dapat diredakan, dan upaya damai serta usaha-usaha menyatukan kedua pihak gagal untuk mempersatukan mereka kembali, maka perceraian merupakan obat pahit yang tidak memiliki pilihan lain. Inilah sebabnya mengapa jika tidak bisa lagi diupayakan perdamaian perceraianpun terjadi.

Apa yang dinyatakan Islam disini adalah yang ditetapkan berdasarkan alasan, kearifan, dan kepentingan umat Islam. Sangat tidak masuk akal dan tidak wajar untuk memaksakan, melalui kekuatan hukum, dijalankannya hidup berdampingan oleh pasangan yang tidak lagi merasa nyaman satu sama lain, dan tidak lagi saling mempercayai. Sebaliknya mereka malah merasakan

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu Yat Kurniati selaku pendamping Dewasa di PPT Jember pada hari rabu 29-agustus-2018

kegetiran, saling membenci satu sama lain, dan tidak tahan hidup berdampingan.<sup>73</sup>

Pendamping sudah mengupayakan untuk bisa berdamai dan supaya tidak terjadi perceraian, namun jika korban sudah tidak ingin meneruskan kembali pernikahannya karena tidak ingin kejadian yang menimpanya terulang kembali. Pendamping terus mendampingi sampai ke Pengadilan Agama, karena pendamping tidak boleh mengambil keputusan yang berhak adalah korban sendiri.

#### **b. Pelatihan kemandirian bagi korban**

Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Pelatihan berkenaan dengan perolehan keahlian-keahlian atau pengetahuan tertentu.<sup>74</sup>

Jika di PPT ini si korban diajak mengikuti pelatihan namun yang diberikan pelatihan ini hanya korban perempuan dewasa, seperti yang diutarakan bahwa:

“kalau perempuan dewasa kita melatih kayak menjahit, memasak, karena kenapa, untuk orang dewasa itu dilatih? Secara finansial secara keuangan ketika dia sudah bercerai dengan suaminya karena sudah ketergantungan dengan suaminya akhirnya dia secara ekonomi lemah, kan begitu apalagi kalau anaknya ikut dia dapet darimana untuk

---

<sup>73</sup> Yusuf qaradhawi, *Kedudukan Wanita Dalam Islam*: (Jakarta: PT. Globalmedia cipta publishing, 2003), 100-101

<sup>74</sup> Tjutju Yuniarsih, *Manajemen Sumber Daya Manusia*: (Bandung: Alfabeta, 2013), 37

membiyai, jadi kita buat ketrampilan dan dari ketrampilan itu mendapatkan income”<sup>75</sup>

Jadi untuk korban perempuan dewasa diberikan pelatihan agar mereka bisa mandiri untuk mendapatkan penghasilan, karena sudah tidak bisa lagi bergantung pada suami, berbeda dengan korban pada anak mereka tidak diikutkan pelatihan, karena kalau korban anak kewajiban mereka masih kependidikan.

Dengan adanya pelatihan kepada korban dewasa sangat baik dilaksanakan, karena dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya mereka masing-masing. Pengembangan itu sendiri diartikan sebagai penyiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda. Dan pengembangan ini biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.<sup>76</sup>

Dalam melakukan pelatihan ini PPT bekerjasama dengan pihak lain yang terkait, karena tidak bisa melakukannya sendiri diungkapkan:

“bukan dari PPT, kita ngundang gitu dek kayak misalkan kalau kue dengan bogasari kerjasamanya, kalau misalkan kayak menjahit itu dengan penjahit kalau potong rambut tata rias itu langsung ke salon, dan itu dilakukan

<sup>75</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping anak di PPT Jember pada hari selasa 28-agustus-2018

<sup>76</sup> Tjutju Yuniarsih, *Manajemen Sumber Daya Manusia*: (Bandung: Alfabeta, 2013), 38



ditempatnya. Kita pernah juga melakukan di BLK (Balai latihan kerja), jadi tenaga ahlinya BLK yang melatih.”<sup>77</sup>

Jadi PPT disini bukan yang memberikan pelatihan kepada korban, namun yang memberi informasi kepada korban, dan untuk dilaksanakannya pelatihan DP3AKB yang menentukan seperti yang diutarakan bahwa:

“jadi kita ada tahapannya dek kan kita ada anggaran, tahun ini kita mau melatih berapa korban, seperti itu jadi gak semuanya. Dan DP3AKB yang menentukan kita kan misalkan mau ada pelatihan, jadi dari sana memberi tahu kepada saya untuk mengkontak korban-korban yang masih bisa dihubungi, kalau rumahnya deket ya kita datang kalau jauh kayak ledokombo, puger kita telfon gitu. Jadi gentian ini ada pelatihan ini smean minat apa gak, nah takutnya kita latih ternyata gak minat kan eman-eman lebih baik dikasih ke yang minat. Kan ini juga ada bantuannya dek misalkan, tata rias itu dikasih alat kosmetiknya satu set. Dan memang harus bisa ya ketika pelatihan itu akhir mereka harus bisa membuat baju dan bawahan itu wajib bisa.”<sup>78</sup>

Untuk pelatihan ini tidak memaksa pada korban untuk mengikuti, namun bagi mereka yang berminat saja, karena dari hasil pelatihan ini ada beberapa korban yang sudah membuka usaha sendiri seperti penjahit dan membuat ketrampilan membuat tempat tisu, ada yang membuat kue juga. bahkan ada pimpinan dari PPT yang memesan tempat tisu dan kue kepada korban.

<sup>77</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping ana k di PPT Jember pada hari selasa 28-agustus-2018

<sup>78</sup> Hasil wawancara peneliti dengan ibu solehati selaku pendamping ana k di PPT Jember pada hari selasa 28-agustus-2018

### C . Pembahasan Temuan

Setelah ditemukan data yang diinginkan maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topic penelitian ini. pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian tentang bagaimana metode pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di pusat pelayanan terpadu Jember.

Adapun data-data yang akan dibahas oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian, untuk lebih jelasnya peneliti akan mencoba untuk membahasnya:

#### **1. Bagaimana Metode Pendamping dalam melayani korban Kekerasan Fisik pada Perempuan dan Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember.**

Di PPT Jember itu sendiri ada beberapa cara pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik yang melapor seperti:

##### a. Mediasi

Artinya ketika ada korban yang melapor ke PPT pendamping langsung melakukan mediasi kepada si korban dengan cara mengajak ngobrol tentang kronologis kejadiannya jika, si korban masih tidak berkenan menceritakannya maka pendamping mengajak ngobrol dengan keluarga yang mengantar pada saat itu juga.

##### b. Administrasi

Setelah proses mediasi selesai dilakukan berlanjut ke administrasi, si korban harus mengisi form pendaftaran dan form jadwal konseling.

### c. Pendampingan

Dalam proses pendampingan disini pendamping mendampingi si korban mulai dari laporan ke PPA Polres Jember ke kejaksaan bahkan untuk pemeriksaan *visum* jika perlu dilakukan dan sampai proses pengadilan bahkan sampai masalahnya telah selesai. Namun jika masalah si korban sudah selesai pendamping masih ada kunjungan rumah dengan si korban jika tidak memungkinkan untuk berkunjung ke rumah korban karena ada kepentingan lain maka saling berkomunikasi lewat telfon untuk melihat dan mengetahui keadaan korban sebagai tindak lanjut dari pendamping itu sendiri.

Dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas standar hidup yang layak untuk menikmati kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk kecukupan pangan, pakaian, perumahan, pelayanan medis dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya yang dibutuhkan.<sup>79</sup>

Pendampingan juga merupakan program dari PPT Jember, pendampingan ini dibagi menjadi dua, pendampingan *selter* dan pendampingan *visum*.

#### 1. Pendampingan *selter*

Pendampingan *selter* ini merupakan pendampingan khusus bagi korban yang terancam keselamatnnya. Jadi PPT Jember mendampingi korban secara *intens* 24 jam selama satu minggu. Mulai dari makan,

<sup>79</sup> Luthfi kurniawan, *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 121

minum dll semua di tanggung oleh PPT Jember. Jika dalam waktu seminggu itu masih belum selesai penangannya maka ditambah seminggu lagi.

## 2. Pendampingan *visum*

Jika dari pihak kejaksaan diperlukan untuk *visum* sebagai penguatan bagi sikorban maka harus dilakukan *visum* dan pendamping harus mendampingi sikorban mulai dari pendaftaran di Rumah sakit dan sampai prosesnya selesai. Dan *visum* ini tidak dipungut biaya semuanya gratis.

Pendampingan yang dilakukan PPT Jember ini merupakan pendampingan dalam bentuk penguatan kepada korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak. Di PPT Jember ini pendamping tidak boleh memaksa dan juga mengintervensi korban namun, pendamping hanya menyarankan yang terbaik dan memberitahukan dampak dari apa yang akan dipilih oleh sikorban dalam menyelesaikan masalahnya. jadi seluruhnya itu hanya sikorban yang dapat memutuskan sedangkan pendamping hanya bisa menyarankan, menjelaskan dan juga mengarahkan.

Pusat Pelayanan Terpadu Jember juga ada kegiatan sosialisasi namun, sosialisasi yang dilakukan tidak tepat sasaran dikarenakan PPT melakukan sosialisasi di kecamatan dan yang datang itu hanya orang PKK dimana orang PKK itu mereka merupakan orang yang sudah paham. Ini juga yang mengakibatkan PPT kurang dikenal di

Masyarakat. Mereka belum seluruhnya mengetahui tentang PPT. karena sosialisasi yang dilakukan tidak merata hanya di satu tempat.

Akan lebih baik jika sosialisasi itu dilakukan di setiap RT di desa-desa karena, itu bisa lebih menyentuh di seluruh masyarakat dan juga masyarakat yang mungkin mengalami tindakan kekerasan bisa langsung melapor ke PPT Jember. Mereka tidak takut lagi untuk melapor ke PPT dan tidak menganggap bahwa PPT itu sebagai lembaga yang bertujuan untuk meng share ke media padahal itu tidak boleh. Memang boleh di share asalkan korbannya sendiri yang bicara namun, PPT tidak memfasilitasi jika ada wawancara dari orang luar kepada sikorban.

## **2. Apa prosedur pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusta Pelayanan Terpadu Jember.**

Dalam memberikan materi pada korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak ini yaitu:

### **a. Dukungan Psikologi,**

dilakukan karena korban butuh sekali motivasi dan dukungan baik dari pendamping maupun dari keluarga. Banyak korban yang merasa dirinya kotor, sehingga pendamping disini menjelaskan bagaimana bisa membangkitkan lagi kejiwaan korban seperti dulu.

Namun, cara yang disampaikan pendamping berbeda kepada korban dewasa dan anak-anak, karena korban dewasa lebih mudah untuk dijelaskan dari pada korban anak-anak. Dalam pemberian

motivasi ini pendamping juga menyelipkan sedikit penjelasan tentang ajaran Islam namun dijelaskan secara umum saja tidak khusus.

Selain dukungan psikologi, khususnya buat korban anak yaitu melanjutkan pendidikannya, karena kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan mereka malu dengan teman sebayanya tidak sama dengan seperti yang yang dulu.

Memberlakukan pendidikan dan pengajaran terhadap masa anak-anak ini untuk memberi bekal hidup di masa depan. Dari sini anak membutuhkan bimbingan pendidikan dan pengajaran dari kedua orang tuanya. Mengingat anak adalah modal utama dan paling berharga di permukaan bumi, sementara mereka juga merupakan generasi masa depan.<sup>80</sup>

Berbeda halnya dengan kasus KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), jika kasus KDRT ini juga sama memberikan penguatan psikis korban namun, bedanya lebih fokusnya yaitu mediasi. Karena dalam proses mediasi ini pendamping melakukan sharing kepada korban maupun pelaku supaya tidak terjadi perceraian dan memulihkan keadaan rumah tangganya.

Padahal, apa yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan Hadist dan tujuan sifat memaafkan Hukum Islam, demi membangun sebuah keluarga dan melindunginya, adalah untuk mempersempit perceraian. Islam tidak selalu menggariskan perceraian di setiapwaktu, atau setiap

---

<sup>80</sup> Abu Hadian, *Hak-hak Anak Dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: AL-MANAR, 2003), 100

masalah terjadi. Perceraian diizinkan, menurut Alqur'an dan Sunnah (perkataan nabi), jika seorang laki-laki tidak tergesa-gesa dan memilih waktu yang tepat.<sup>81</sup>

Terkadang alasan pelaku melakukan KDRT ini disebabkan karena berbagai hal salah satu contohnya yaitu miss komunikasi, jadi dalam proses mediasi ini pendamping mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk bisa memperbaiki rumah tannganya jangan sampai terjadi perceraian, namun jika memang masalahnya sudah rumit bisa diproses di pengadilan, pendamping juga masih tetap mendampingi korban sampai masalahnya benar-benar selesai.

Ada juga pelaku melakukan kekerasan karena faktor ekonomi dan juga perselingkuhan. Sehingga salah satu faktor ini yang dapat membuat seseorang mengalami perubahan sikap yang pada akhirnya nanti akan melakukan kekerasan fisik. Perubahan ini lah yang dapat memberikan dampak yang buruk, sehingga perceraian juga terjadi yang dalam hal ini anak-anak menjadi korbannya.

Tidak semua perceraian dihargai dalam Islam. Sejumlah kasus perceraian tidak disukai, atau bahkan dilarang, karena mengakibatkan kehancuran keluarga, yang oleh Islam justru didorong untuk dibangun dan dikembangkan. Jika keengganan di antara suami istri tidak dapat diredakan, dan upaya damai serta usaha-usaha menyatukan kedua pihak

---

<sup>81</sup> Yusuf qaradhawi, *Kedudukan Wanita Dalam Islam*: (Jakarta: PT.Globalmedia cipta publishing, 2003), 108

gagal untuk mempersatukan mereka kembali, maka perceraian merupakan obat pahit yang tidak memiliki pilihan lain.<sup>82</sup>

Dalam memberikan materi atau dikatakan motivasi kepada si korban pendamping menggunakan penguatan psikis dan juga mediasi. Ini merupakan salah satu tindakan yang tepat, karena korban memang butuh sekali penyampaian-penyampaian yang bisa membuatnya tidak trauma atas apa yang di derita selama, dengan penguatan psikisnya korban bisa melanjutkan hidupnya seperti dulu.

Di PPT ini juga melakukan pelatihan kemandirian kepada korban yang berminat untuk mengikutinya, ini juga salah satu bentuk dukungan kepada korban dewasa khususnya yang telah bercerai dari suami. Karena dengan mereka dilatih untuk membuat ketrampilan mereka juga bisa membuka usaha sendiri dari hasil pelatihan tersebut. Sehingga korban tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada mantan suami, karena sudah bisa menghasilkan finansial sendiri.

IAIN JEMBER

---

<sup>82</sup> Yusuf qaradhawi, *Kedudukan Wanita Dalam Islam*: (Jakarta: PT.Globalmedia cipta publishing, 2003), 100



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pusat Pelayanan Terpadu Jember merupakan lembaga yang melindungi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan melaksanakan upaya upaya pemulihan korban kekerasan fisik, psikis, ekonomi.

Dalam proses pelayanan terhadap korban Pusat pelayanan Terpadu bekerjasama dengan lembaga lainnya seperti halnya dalam bidang hukum bekerjasama dengan PPA yang ada di Polres Jember, bidang Kesehatan bekerjasama dengan Dr. Soebandi dan dalam bidang Psikologi bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Jember.

Metode yang digunakan pendamping dalam melayani korban di Pusat Pelayanan Terpadu diantaranya mediasi, jadi korban diajak ngobrol dengan pendamping terkait kronologis kejadiannya. Setelah itu administrasi, yaitu korban harus mengisi form pendaftaran dan form jadwal konseling. Yang terakhir yaitu pendampingan, disini pendamping harus mendampingi korban mulai dari laporan ke PPA polres ke kejaksaan dan juga pendampingan *visum* jika memang diperlukan, proses persidangan dan sampai selesai.

Pendampingan yang dilakukan PPT Jember ini merupakan pendampingan dalam bentuk penguatan kepada korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak. Di PPT Jember ini pendamping tidak boleh memaksa dan juga mengintervensi korban namun, pendamping hanya menyarankan yang

terbaik dan memberitahukan dampak dari apa yang akan dipilih oleh korban dalam menyelesaikan masalahnya.

Perlu upaya terus menerus dari pendamping untuk memberikan motivasi dan dukungan kepada korban supaya korban bisa keluar dari perasaan trauma akibat permasalahan yang dihadapi. Bentuk dukungan yang diberikan pendamping yaitu penguatan psikis dari korban.

Jadi pendamping memberikan penguatan dengan cara memberikan penjelasan yang bisa memulihkan kejiwaan korban seperti yang dulu, bahwa mereka bisa kembali pada kehidupan yang sebelumnya dan menjalaninya dengan lebih baik lagi.

Selain penguatan psikis pada perempuan dewasa dan anak-anak PPT juga menyediakan bantuan sekolah kepada korban anak-anak, karena anak-anak masih diwajibkan untuk melanjutkan pendidikannya, jadi PPT mencari sekolah yang mau menerima korban pada anak-anak ini dan juga anak-anak mau disekolahkan kembali, namun jika pada perempuan dewasa mereka diberikan pelatihan ketrampilan, sehingga mereka bisa membuat usaha sendiri dan menghasilkan finansial sendiri tanpa harus menggantungkan kepada mantan suami ketika mereka akhirnya bercerai nanti.

Untuk korban dewasa di PPT juga ada pelatihan, karena untuk korban anak mereka masih harus fokus kepada pendidikan jadi, pelatihan ini dilakukan dengan tujuan supaya korban perempuan bisa mendapatkan keahlian yang pada akhirnya dari keahlian tersebut bisa digunakan sebagai salah satu modal bagi mereka untuk membuka usaha.

## B. Saran

Masalah sosial memang tidak bisa diselesaikan satu atau dua hari saja, khususnya masalah kejahatan. Karena setiap manusia menginginkan menjalani hidup dengan nyaman, damai dan tenteram. Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

### 1. Bagi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember

Sosialisasi sangat penting supaya masyarakat Jember bisa mengetahui tentang Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember. Diharapkan sosialisasi kedepannya bisa tepat sasaran diseluruh daerah kabupaten Jember.

Dalam proses pendampingan di Pusat Pelayanan Terpadu Jember sudah melakukan pelayanan yang sangat baik terhadap korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak. Diharapkan pelayanan ini bisa lebih baik lagi kedepannya dengan memberikan penguatan, solusi dan motivasi terhadap korban supaya korban juga lebih semangat melanjutkan hidupnya.

### 2. Bagi Lab Fakultas Dakwah

Semoga dengan adanya penelitian ini pihak fakultas bisa bekerjasama dengan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember untuk praktik pendampingan mahasiswa Pemberdayaan Masyarakat Islam.

### 3. Bagi Mahasiswa PMI/Peneliti berikutnya

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi panduan untuk desain penelitian selanjutnya. Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu untuk peneliti selanjutnya bisa melihat dari aspek yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfath, Zulhiansyah. 2015. [www.Slideshare.com](http://www.Slideshare.com). Diakses tanggal 08-oktober-2017.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Djamil. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadian, Abu. 2003. *Hak-hak Anak Dalam Syari'at Islam I*. Yogyakarta: AL-MANAR.
- Hasan, Tholehah Muhammad dkk. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang kerjasama dengan Visipres.
- Hasbi, Muhammad. 2015. *Kekerasan Perempuan dalam wacana pemikiran Agama dan Sosiologis Islam Negeri (STAIN) Watampone*. Vol.15/No.02/November 2015.
- Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Kurniawan, Adam Muh. 2017. *Peran Pekerja Sosial Dalam Pemberdayaan Dan Perlindungan Sosial Klien di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga "TERATAI" Yogyakarta*. Program Studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kurniawan, Luthfi. 2015. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*. Malang: Instansi Publishing.
- Narbuko, Chalid. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Patilina, Hamid. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2008. *Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Jember*.
- Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember. 2006.
- Qaradhawi, Yusuf. 2003. *Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing
- Rahayu, Dwitiya Rena. 2015. *Pelayanan Sosial bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (p2tp2a) Kota Tangerang Selatan*.

Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rosana, Ellya. 2011. *Modernisasi dan Perubahan Sosial*. Vol.7 No. 12/Januari 2011.

Santoso, Teguh. 2013. *Peran Pekerja Sosial Dalam Bidang Kriminalitas (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Yogyakarta)*. Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta.

Soekanto, soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syah, Amri Ulil. 2016. *Hukuman dan Kekerasan Fisik dalam Hadis-Hadis Nabi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Usman, asep. 2011. *Alqur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati.

Utsman, sabian. 2007. *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.








Yuniarsih, Tjutju. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta

IAIN JEMBER




## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
<b>Metode Pendamping Dalam Melayani Korban Kekerasan Fisik Pada Perempuan dan Anak di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jember</b>	Metode pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak	1. Metode pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik 2. Prsedur pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mediasi, administrasi dan pendampingan.</li> <li>• Kekerasan fisik</li> <li>• Kekerasan psikis</li> <li>• Kekerasan seksual</li> <li>• Kekerasan dalam rumah tangga</li> <li>• Penguatan psikis korban</li> <li>• Pelatihan kemandirian korban</li> </ul>	1. Informan: a. Pendamping anak dan dewasa 2. Wawancara 3. Dokumentasi	1. Pendekatan penelitian: Kualitatif 2. Lokasi penelitian: Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jember 3. Penentuan informan: <i>snowball sampling</i> 4. Tekhnik Pengumpulan Data: Observasi, wawancara dan dokumentasi	1. Bagaimana Metode Pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember 2. Apa Prosedur Pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Jember

## JURNAL PENELITIAN

Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
09-April-2018	Observasi dan penyerahan surat penelitian ke PPT	
7-Mei-2018	Ikut pendampingan ke kejaksaan	
17-Mei-2018	Wawancara peneliti dengan subairi (pendamping anak)	
22-Mei-2018	Melengkapi data tentang profil PPT	
06-Juli-2018	Wawancara peneliti dengan ibu solihati (pendamping anak)	
08-juli-2018	Melengkapi data dokumentasi PPT	
28-agustus-2018	Wawancara peneliti dengan ibu solihati (pendamping anak)	

KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

29-agustus-2018	Wawancara peneliti dengan ibu Yat Kurniati (Pendamping dewasa)	
31-agustus-2018	Melengkapi data dokumentasi	
	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian	

Jember, 01 Oktober 2018



SOLEHATI N, SH





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS DAKWAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos : 68136  
Website : <http://iain.jember.cjb.net> – e-mail : [fdakwah@iain-jember.ac.id](mailto:fdakwah@iain-jember.ac.id)

Nomor : B. 302. /In.20/6.a/PP.00.9/4/2018  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

27 April 2018

Kepada  
Yth. Kepala DP3AKB JEMBER

Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Putri Diah Kinanti  
NIM : 082144022  
Fakultas : Dakwah  
Jurusan/ Prodi : Pemberdayaan Masyarakat Islam/PMI  
Semester : VIII (Delapan)


Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari dilembaga Bapak/Ibupimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul **“Metode Pendamping Dalam Melayani Korban Kekerasan Fisik Pada Perempuan Dan Anak Di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Jember”**

Demikian atas perkenan dan kerjasama bapak/ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan,  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

  
St. Raudhatul Jannah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember  
Telp. 0331-422103 Kode Pos : 68121

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 070/ 767 /35.09.317/2018


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, menerangkan bahwa

Nama : Putri Diah Kinanti  
NIM : 082144022  
Instansi : Fakultas Dakwah IAIN Jember

yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sesuai rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor 072/1227/415/2018 dengan judul "Metode pendamping dalam melayani korban kekerasan fisik pada perempuan dan anak di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jember

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebaik baiknya..

Jember, 9 Oktober 2018  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember



**Drs. FAROUQ, M.Si**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19630612 199602 1 002

## HASIL DOKUMENTASI



Lokasi penelitian



Halaman depan PPT



Ruang Tamu PPT



Ruang Aula PPT



Kamar *Selter* dan kamar psikologi



Wawancara peneliti dengan Subairi selaku pendamping anak di PPT



Wawancara peneliti dengan ibu Yat kurniati selaku pendamping dewasa

## BIODATA PENULIS



Nama : Putri Diah Kinanti

Tempat,Tanggal Lahir: Jember, 08 Oktober 1993

Alamat : Dusun Sumberan RT 002 RW 004 Desa  
Karanganyar Kec. Ambulu Kab. Jember.

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat

Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Panti 03 Periode 2001-2006
2. SMPN 1 Panti Periode 2006-2009
3. SMA BIMA Ambulu Periode 2009-2012
4. Menempuh IAIN Jember Periode 2014-2018